



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis

pelaksanaan

pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 724/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H. Suhaili



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

a. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan Kampanye dengan berpedoman pada azas:

- 1) mandiri;
- 2) jujur;
- 3) adil;
- 4) kepastian hukum;
- 5) tertib;
- 6) kepentingan umum;
- 7) keterbukaan;
- 8) proporsionalitas;
- 9) profesionalitas;
- 10) akuntabilitas;
- 11) efisiensi;
- 12) efektifitas; dan
- 13) aksesibilitas.

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, partai politik atau gabungan partai politik dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan Kampanye dengan berpedoman pada prinsip jujur, terbuka dan dialogis;

2. Tujuan

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. dan/atau tim kampanye.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
16. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi NTB.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi NTB.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi NTB.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
27. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
28. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
29. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. KAMPANYE

1. Pelaksana Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB.

2. Metode Kampanye

Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fasilitasi Kampanye

KPU Provinsi NTB dalam memfasilitasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:

- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

4. Pendanaan Kampanye

- a. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
- b. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada angka 3, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan kepada KPU Provinsi NTB pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi NTB;
 - b. Bawaslu Provinsi NTB;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Arsip Pasangan Calon.
4. KPU Provinsi NTB mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.
5. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi NTB;
 - b. Bawaslu Provinsi NTB;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

C. TUGAS TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON

1. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
2. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi NTB; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB.

D. PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan.

E. PETUGAS KAMPANYE

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
2. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
3. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
4. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
5. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi NTB;
 - b. Bawaslu Provinsi NTB;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

F. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.

2. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

G. PELAKSANA KAMPANYE LAINNYA

1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. relawan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi NTB.
3. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi NTB dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi NTB;
 - b. Bawaslu Provinsi NTB;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

H. PESERTA KAMPANYE

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

A. MUATAN MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
5. KPU Provinsi NTB mengumumkan materi kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.

B. SYARAT MATERI KAMPANYE

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1, harus:

1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. meningkatkan kesadaran hukum;
4. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
5. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

C. TATA CARA PENYAMPAIAN MATERI KAMPANYE

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1, disampaikan dengan cara:

1. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
2. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
4. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, agama, ras atau pasangan calon lain; dan
5. Tidak bersifat provokatif.

D. KEWAJIBAN PASANGAN CALON

Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
 - b. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
 - c. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

- d. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - e. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
 - f. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf e diutamakan untuk diselenggarakan di daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
2. Moderator dan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka
- a. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
 - b. Moderator sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih oleh KPU Provinsi NTB.
 - c. KPU Provinsi NTB dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 - d. KPU Provinsi NTB memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 - e. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - f. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf e.

- g. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- 3. Sanksi Pasangan Calon Yang Tidak Mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka
 - a. Dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, pasangan calon dikenai sanksi berupa:
 - 1) diumumkan oleh KPU Provinsi NTB bahwa pasangan calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - 2) tidak ditayangkannya sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
 - b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi pasangan calon, karena:
 - 1) sedang melaksanakan ibadah; atau
 - 2) alasan kesehatan.
 - c. Pasangan calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 - d. Pasangan calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - e. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Provinsi NTB Memfasilitasi Penyebaran Bahan Kampanye

- a. KPU Provinsi NTB memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 3 huruf b.
- b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dan BAB I Huruf D angka 24, meliputi:
 - 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - 3) pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- c. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB; dan
 - 2) Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

2. Penetapan Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Tambahan

Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 2), KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

3. Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Tambahan

- a. KPU Provinsi NTB menetapkan jumlah Bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.
- b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi NTB untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- c. Bukti pemesanan Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.

4. Desain dan Materi Bahan Kampanye

- a. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi NTB.

- b. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - e. KPU Provinsi NTB mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
5. Pencetakan dan Penyebaran Bahan Kampanye
- a. KPU Provinsi NTB mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 4 huruf e paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 untuk setiap Pasangan Calon.
 - b. KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- c. KPU Provinsi NTB menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebar oleh Petugas Kampanye.
6. Bahan Kampanye Lainnya
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, meliputi:
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung; dan/atau
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Stiker sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.
 - c. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
7. Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan Angka 6 dilakukan pada Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Provinsi NTB memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3 huruf c.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan BAB I Huruf D angka 23, meliputi:
 - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye tambahan sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye tambahan dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada Angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Provinsi NTB menetapkan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi NTB.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.
8. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye

- a. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi NTB.
 - b. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada Angka 8 huruf a kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 10. KPU Provinsi NTB membuat alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 11. Pembuatan Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 12. Penyerahan Alat Peraga Kampanye
 - a. KPU Provinsi NTB menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
 - b. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a disaksikan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
 - c. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam berita acara.
 - d. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi NTB.
- f. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- g. KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. KPU Provinsi NTB menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.
- i. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- j. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- l. KPU Provinsi NTB bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- m. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi NTB dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Provinsi NTB Memfasilitasi Penayangan Iklan Kampanye
 - a. KPU Provinsi NTB memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3 huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
 - b. KPU Provinsi NTB menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi NTB.
 - b. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - d. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar,

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- e. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Provinsi NTB menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f.
 - b. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
4. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Provinsi NTB menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf b setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

- b. KPU Provinsi NTB wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau iklan layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB.
- e. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- f. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- g. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- h. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf c dan huruf d.

E. PERTEMUAN TERBATAS

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- 2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB dan Bawaslu Provinsi NTB.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 huruf b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.

3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada KPU Provinsi NTB dan Bawaslu Provinsi NTB.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

1. Bentuk Kegiatan Lainnya

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 huruf e dalam bentuk:

- a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
- b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
- c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
- d. perlombaan;

- e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. Kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 3. Rapat umum sebagaimana dimaksud Angka 2 dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
 4. Kewajiban Petugas Kampanye:
 - a. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada Angka 3.
 - b. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
 5. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 2 (dua) kali.
 6. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 2 sampai dengan Angka 5 dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
 7. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
 8. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 7 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 9. Personil Satuan Tugas
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
 - b. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mengikuti ketentuan:

- 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
10. Perlombaan
- a. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
 - b. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
11. Kampanye Melalui Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi NTB;
 - 2) Bawaslu Provinsi NTB;
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.

12. Materi Kampanye dalam Media Sosial
 - a. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Angka 11 dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - b. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
13. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

WAKTU, JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

A. WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 2 dan Angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

B. JADWAL KAMPANYE

1. KPU Provinsi NTB menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G Angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
2. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 1 berlaku sesuai tingkatan, provinsi, kabupaten/ kota.
3. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi NTB setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
4. KPU Provinsi NTB menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Angka 3 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Bawaslu Provinsi NTB; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

C. PERBAIKAN JADWAL KAMPANYE

1. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf B Angka 1, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. KPU Provinsi NTB berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
3. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Angka 2, ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.
4. KPU Provinsi NTB menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi NTB, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

A. MEDIA PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada Angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

B. PEMBERIAN ALOKASI WAKTU DAN PERLAKUAN LEMBAGA PENYIARAN

1. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.

C. RUBRIK KHUSUS KEGIATAN KAMPANYE

Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.

D. BENTUK PENYIARAN KAMPANYE

Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;

1. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
2. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
3. jajak pendapat.

E. KEWAJIBAN NARASUMBER PENYIARAN MONOLOG DAN DIALOG

Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

F. PENYELENGGARA SIARAN MONOLOG

Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

G. TATA CARA PENYELENGGARAAN SIARAN MONOLOG DAN DIALOG

Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

H. LARANGAN MEDIA DAN LEMBAGA PENYIARAN

1. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
2. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub- acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

3. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran elektronik yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
4. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 1 huruf a.

I. HALAMAN DAN WAKTU PEMUATAN BERITA DAN WAWANCARA

Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

J. KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN DEWAN PERS

1. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D Angka 4 huruf c dan huruf d; BAB V Huruf C Angka 1, Angka 3 dan Angka 4; BAB VI Huruf A, Huruf D, Huruf F, Huruf G, dan Huruf H Angka 1, Angka 2 dan Angka 3, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
3. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Angka 2 diberitahukan kepada KPU Provinsi NTB.

BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

A. CUTI KAMPANYE PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT DAERAH

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada Angka 1 disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

B. LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 1, dilarang:

1. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
2. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

C. SURAT IZIN CUTI

Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 1, diberikan oleh:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
4. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
5. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

D. BENTUK FASILITAS NEGARA

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada Huruf B Angka 1, berupa:

1. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
2. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
3. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

E. KEWAJIBAN DAN LARANGAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA YANG MENJADI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam melaksanakan kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada Angka 1 disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
3. Selama Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

A. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim

Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

B. LARANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

C. PENGUSULAN PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye kepada KPU Provinsi NTB dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Angka 1, KPU Provinsi NTB memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

D. WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU BAWASLU PROVINSI NTB ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi NTB atau Panwas Kabupaten/Kota, berwenang:

1. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang- seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi NTB; dan
2. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Larangan dalam Kampanye

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

2. Larangan Dalam Kegiatan Kampanye

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. Kepala desa /Lurah dan perangkat desa/kelurahan.

3. Larangan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa/lurah

- a. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
- b. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- d. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c dan huruf d berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- f. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi NTB.
- g. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan huruf a, huruf c dan huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Larangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf B Angka 2 dan Angka 3.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf C Angka 2, Angka 3, dan Angka 10 huruf g.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
 - d. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye.
 - e. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
 - g. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
 - h. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilarang diberikan dalam bentuk uang.

- i. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, didasarkan pada standar biaya daerah.
 - j. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB IV Huruf G Angka 10, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; dan
 - 2) nilai barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Sanksi Calon Yang Tidak Menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye
- a. Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Huruf A Angka 2, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi NTB.
 - b. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - 2) Bawaslu Provinsi NTB; dan
 - 3) sebagai arsip KPU Provinsi NTB.
6. Larangan Kampanye di Media Sosial
- Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pelaksanaan Kampanye
 - a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye
 - a. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 4 huruf a dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
 - b. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diserahkan kepada KPU Provinsi NTB.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 4 huruf b dan huruf d dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
4. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye
 - a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 4 huruf c dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis;

- 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 - b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 4 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi NTB, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi NTB dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 4 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A Angka 6, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Laporan Dugaan Pelanggaran

- a. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.

- b. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau
 - 2) Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan.
- c. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf C Angka 1 huruf a, dan huruf b angka 1) dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan alamat pelapor;
 - 2) nama dan alamat terlapor;
 - 3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - 4) uraian kejadian.
- d. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- e. KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- f. KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf C Angka 1 huruf a, dan huruf b angka 2).
- g. KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

2. Pemberian Sanksi

- a. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf B Angka 5 huruf d, KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- b. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - 3) Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan; dan
 - 4) sebagai arsip KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN GUBERNUR NTB TAHUN 2018
6. MODEL BC6-KWK : PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
3. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Telepon/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
3. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
3. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
4. Dst ... :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN/RELAN PEMILIHAN GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Nama Pihak Lain/Relawan :
Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi NTB:

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.

**PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN
CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
3. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Telepon/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2018

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.